

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SOSIALISASI

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.¹ Sosialisasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau disebut juga dengan aktifitas melaksanakan sosialisasi dan pihak kedua adalah pihak yang disosialisasikan atau yang menerima sosialisasi.²

Menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo bahwa sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang

¹ <http://kbbi.web.id/sosialisasi> di unduh pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 19.40 WIB

² Nisa Nurmauliddina dan Kharisma Nasionalita, “Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Pelajar Mengenai Hoax” (2018) Vol 6 No 1 hal 124

tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.³

Menurut Gibson, pengertian sosialisasi adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. Dua pengertian yang dilontar Gibson sangat tampak jelas bahwa individu yang bersosialisasi memiliki dua kepentingan yang berbeda, yakni kepentingan individu dan kepentingan organisasi.⁴

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sesuatu kepada orang lain dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.⁵

Sosialisasi perbankan syariah merupakan upaya untuk memperkenalkan perbankan syariah secara mendalam kepada masyarakat sehingga mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk

³ Sutaryo, “*Dasar-Dasar Sosialisasi*”, (Rajawali Press:Jakarta 2004) hal 156

⁴ Mustapa Khairunnisa dan Khamal Rokan, 2022 “*Strategi Sosialisasi Tabungan Easy Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam Praja*”, Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol.2 No.3, hal 71-72

⁵ Sutaryo, “*Dasar-Dasar Sosialisasi*”, (Rajawali Press:Jakarta 2004) hal 230

menggunakan produk-produk perbankan Syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami aspek- aspek keuangan serta mampu untuk melakukan pengelolaan dana yang dimiliki agar lebih berkembang pada masa yang akan datang. OJK menyatakan bahwa misi lain dari literasi keuangan adalah mengedukasi masyarakat agar dapat menggunakan keuangan secara cerdas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Literasi keuangan juga merupakan kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan membuat keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang.⁶

Pemahaman masyarakat akan berdampak pada sikap yang diambil dalam kegiatan sehari-hari. Pemahaman terhadap perbankan syariah akan mempengaruhi sikap nasabah untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya jika pemahaman masyarakat minim maka akan persepsi dan sikap masyarakat juga akan kurang baik terhadap perbankan syariah sendiri. Semakin paham seseorang terhadap produk dan jasa

⁶ Farah Margaretha dan Reza Arief Pambudhi, “Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi” 2015. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 17 No. 1 hal 78

keuangan maka semakin mempermudah dalam memilih produk dan jasa yang tepat.⁷

Untuk itu masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan syariah harus berkeyakinan penuh bahwa nilai-nilai Islam adalah fondasi dalam menentukan sikap. Menyimpan dana pada lembaga yang tidak bertentangan dengan syariah adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Prinsip dari perbankan Syariah yang menekankan pada kehalalan, keadilan, dan ketentraman jiwa akan menjadi keunggulan tersendiri dan layak untuk dipertimbangkan oleh masyarakat.⁸

Salah satu parameter keefektifan sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan adalah terbentuknya pemahaman yang baik di masyarakat mengenai perbankan syariah sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa layanan bank syariah.⁹

⁷ Fichta Melina dan Marina Zulfa, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru" 2022. Jurnal Tabbaru'.Vol.5 No.2 hal 341

⁸ Isra Misra dan ali sadikin, "Peningkatan Literasi Perbankan Syariah melalui Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah" (Jurnal Pengabdian Masyarakat:2023).Vol 5 No 1 hal 306-307

⁹ Atika Nurul Hidayah dan Ika Ariani Kartini, "Peranan Bank Syariah Dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Keuntungan Produk dan Jasa Perbankan Syariah" (Jurnal Kosmik Hukum:2016) Vol. 16 No. 1 hal 83

2. Jenis Sosialisasi

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi yaitu¹⁰.

a. Sosialisasi Primer

Proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Ini merupakan awal bagi semua anggota masyarakat dalam memasuki keanggotaan mereka pada suatu kelompok masyarakat.

b. Sosialisasi Sekunder

Suatu pelajaran berikutnya yang dilakukan oleh individu. Pada tahap ini seseorang belajar mengenali lingkungannya di luar keluarga. Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Pada umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang karena telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan masyarakat.

3. Tujuan Sosialisasi

Pada dasarnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerja sama dengan berbagai

¹⁰ Sudarsono, "Pengantar Sosialisasi", (wikipediaindonesia.melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi> di akses 20 Desember 2023

komponen masyarakat dan lembaga yang ada. Kemudian, melalui kerja sama yang erat diharapkan masyarakat merasa memiliki sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja, diharapkan masyarakat difasilitasi untuk terlibat secara lebih berarti. Namun pada umumnya suatu aktivitas sosialisasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Memperkenalkan apa yang akan disampaikan

Sosialisasi diharapkan dapat menyampaikan pesan pada masyarakat yang dituju atau ditargetkan. Kemudian, perlu dipilih cara yang sesuai dengan masyarakat yang di targetkan itu. Dalam kegiatan sosialisasi ini

b. Untuk menarik perhatian

Aktivitas sosialisasi harus dikemas dalam bentuk yang menarik perhatian agar masyarakat tertarik dan menyimpan pesan yang disampaikan dalam memori pikiran mereka. Kemudian, caea yang dilakukan pada umumnya memberikan sponsor pada suatu acara tertentu menggunakan tokoh masyarakat setempat menonjolkan

¹¹ Ahmad Daud, "Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Produk Perbankan syariah Pada UMKM Pekan Tanjung Pura Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Syariah" 2020 .Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol.3 No.2 hal 62

keunggulan dari program-program yang diperkenalkan.

c. Tercapainya pemahaman

Sosialisasi yang direncanakan dengan baik akan memudahkan masyarakat memahami pesan yang disampaikan. Pesan yang jelas dan penggunaan media yang tepat dan kemasan materi yang menarik mampu menyampaikan pesan kepada pengguna secara cepat dan tepat.

d. Melatih kemampuan berkomunikasi

Dalam sosialisasi yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu cara berkomunikasi dengan baik, dengan bersosialisasi dapat melatih berkomunikasi didepan orang banyak.

e. Melaksanakan Grand Strategy perkembangan pasar Perbankan Syariah sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba.

4. Syarat Terjadinya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua

kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu :

- a. Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- b. Memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian selanjutnya. Selain itu, dapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya interaksi sosial. Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya:

- a. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.

¹² Susanto, P. A *“Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial”*
Bandung: Bina Citra 2008 hal 84

- b. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- c. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu, dan kelompok.¹³

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹⁴ Bank Syariah juga biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam operasionalnya tidak mengandung sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

¹³ Wira Fitria Martinis ,”Peran Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Batusangkar Dalam Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada Keluarga, 2020 , Skripsi hal 20

¹⁴ Zainuddin Ali, ‘Hukum Perbankan Syariah’ (jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Bank syariah tidak pernah meminjamkan uang tetapi menjual barang kepada nasabah dengan memberikan fasilitas untuk mencicil harga barang; atau bank syariah menyewakan barang kepada nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan. Tegasnya, nasabah tidak pernah memperoleh dana berupa pinjaman dari bank syariah, tetapi memperoleh barang yang dibutuhkannya dari bank syariah.¹⁵

Bank Syariah Indonesia adalah bagian dari Bank Umum Syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger dari Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah, yang mana ketiga Bank Syariah tersebut resmi bergabung pada tanggal 01 Februari 2021. Sebagai bagian dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang

¹⁵ Fathurrahman Djamil Nasruddin Umar, 'Perbankan Syariah' (jakarta: prenadamedia, 2014).

modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Alamiin).¹⁶

Perbedaan fasilitas jasa yang disediakan oleh bank konvensional dan bank syariah kepada nasabahnya dapat dikemukakan sebagai diterangkan sebagai berikut:

- a. Bank Konvensional memberikan fasilitas jasa berupa penyediaan dana yang berupa kredit (pinjaman) dengan membebaskan bunga yang dapat dilunasi sekaligus pada waktu jatuh temponya atau dicicil selama jangka waktu kredit sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- b. Bank syariah memberikan fasilitas jasa berbentuk barang yang harganya dapat dibayar sekaligus setelah barang diserahkan atau harus dicicil oleh nasabah sesuai dengan ketentuan akad muamalahnya atau harus dibayar sewanya apabila antara bank syariah dan nasabah memperjanjikan hubungan sewa-menyewa atas barang tersebut.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar

¹⁶ Mustapa Khairunnisa dan Khamal Rokan, 2022 “Strategi Sosialisasi Tabungan Easy Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam Praja”, Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol.2 No.3, hal 71-72

akuntasni yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.¹⁷

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Pada umumnya perbankan syariah memiliki visi yaitu menjadi wadah terpercaya dimata masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan

¹⁷ Fitria Fitria and Sutris Cahyono, 'Optimalisasi Edukasi Pengenalan Produk Dan Akad Dalam Perbankan Syariah', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3.1 (2022), 111–22 <<https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.497>>.

memberikan manfaat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam. Dengan landasan falsafah dasar sistem ekonomi Islam & visi misi tersebut, maka setiap kelembagaan keuangan syariah akan menerapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Menjauhkan Diri dari Kemungkinan Adanya Unsur Riba

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan hasil usaha diawal, seperti bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan oleh bank konvensional.
2. Menghindari penggunaan sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut dengan berjalannya waktu.
3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh, kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

b. Menghindari sistem yang menetapkan tambahan atas uang diawal yang bukan atas prakarsa yang

mempunyai utang secara sukarela, seperti penempatan Bunga di bank konvensional.

c. Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli

Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, lembaga ekonomi Islam menyiapkan sarana investasi bagi penyimpanan dana dengan sistem bagi hasil dan pada sisi penyaluran dana masyarakat menyediakan fasilitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perniagaan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip ini terlihat dari penerapan sistem bagi hasil & pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan dua belah pihak.

e. Prinsip Kesamaan

Prinsip ini terlihat dengan penempatan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.¹⁸

¹⁸ Naf'an, 'Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah' (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014).

Praktek bank syariah memang mempunyai ciri tertentu dibandingkan bank konvensional disamping kesamaan antara keduanya. Banyak produk yang dapat diciptakan bank syariah dan tidak terbatas pada suatu bentuk penyaluran dana melalui mekanisme bunga, bank syariah juga ternyata dapat memperoleh pendapatan dari jasa yang disediakan kepada nasabahnya.¹⁹

4. Karakteristik Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi hanya akan dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan *tyabib*.
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur *riba*,
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung unsur *maysir*.
- g. Tidak mengandung unsur *gharar*.

¹⁹ Chandra Utama, 'Pengenalan Produk Dan Akad Dalam Perbankan Syariah', *Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 13.2007 (2009), 42-51.

- h. Tidak mengandung unsur haram.
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*).
- j. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasyi*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*).
- k. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).²⁰

C. Produk Perbankan Syariah

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syariah yang diterapkan karena beberapa alasan. Namun, telah diterapkan di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Menurut Wangsawidjaja dan Sutedi, yaitu produk perbankan syariah dibedakan menjadi 3 yaitu, pendanaan (*funding*), pembiayaan (*lending*) dan produk-produk jasa. Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut.

²⁰ Sumar'in, 'Konsep Kelembagaan Bank Syariah' (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

1. Pendanaan atau Penghimpunan Dana

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntun penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi Islam.²¹

Upaya penghimpunan dana dirancang sedemikian rupa untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah. Prinsip utama dalam *funding* (penghimpunan dana) adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada bank sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri.²²

Jumlah dana yang dapat dihimpun dalam perbankan tidak terbatas. Namun demikian, perbankan syariah harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya kedalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk giro,

²¹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 122

²² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitu..., hal. 149

tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.²³ Berikut ini adalah jenis produk pada penghimpunan dana:

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Pada umumnya produk tabungan pada bank syariah menggunakan skema/akad *wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* memungkinkan bank untuk mengelola dana. Perbedaannya hanya terletak pada imbalan yang diberikan. Untuk tabungan dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* maka bank akan memberikan imbalan berupa bonus, sementara untuk tabungan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* maka imbalan yang diberikan berupa bagi hasil.

b. Giro

Pengertian giro adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek,

²³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 107

bilyet giro, pemindah bukuan atau alat perintah pembayaran lain. Sama halnya dengan tabungan, giro pada bank syariah juga menggunakan prinsip *wadiah* tetapi tidak menggunakan prinsip *mudharabah*. Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa giro *wadiah* tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.

c. Deposito

Deposito pada bank syariah lazimnya menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Pengertian dari deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah* sendiri adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.²⁴

²⁴ Noni Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020). h. 32.

2. Pembiayaan atau Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, dan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa. Berikut ini adalah jenis produk pada penyaluran dana:

a. Prinsip jual beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Pembiayaan dengan prinsip jual beli mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

1. ***Murabahah*** adalah suatu kegiatan akad jual beli barang tertentu, penjual memberikan keterangan harga pembelian awal barang pada nasabah atau pembeli kedua, dengan ketentuan harga barang yaitu harga pembelian awal barang ditambah margin (besaran margin sesuai kesepakatan bersama).
2. ***Salam*** adalah kegiatan akad jual beli dengan ketentuan melakukan pemesanan barang

terlebih dahulu dan pelunasan dilakukan diawal.

3. ***Istihna'*** adalah kegiatan akad jual beli dengan ketentuan melakukan pemesanan secara rinci bentuk dan model barang yang dipesan, sedangkan pelunasannya dilakukan bisa diawal, ditengah masa pemesanan maupun saat barang sudah jadi.

b. Prinsip Sewa-Menyewa

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi bedanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jualbeli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

1. ***Ijarah*** adalah kegiatan akad sewa barang maupun jasa dengan fee sebagai imbalan atas barang atau jasa yang disewakan.
2. ***Ijarah Mutahiya Bittamlik*** adalah akan sewa barang dengan ketentuan adanya perpindahan kepemilikan dari barang yang disewakan di akhir periode akad.

c. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. **Mudharabah** adalah bentuk transaksi penanaman modal/ dana dari pemilik dana kepada pihak lain yaitu pengelola dana tertentu melakukan kegiatan usaha tertentu yang diwajibkan harus sesuai aturan syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
2. **Musyarakah** adalah kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk melakukan usaha bersama dengan berdasarkan pada hukum Islam. Dengan ketentuan hasil usaha dari kegiatan tersebut akan dibagikan sesuai nisbahnya masing-masing, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai bagian masing-masing.

d. Prinsip Pinjam-Meminjam

Bank Syariah dalam melakukan transaksi pinjam meminjam menggunakan akad *qord*. Akad

qord adalah suatu akad pinjaman tanpa imbalan, dengan ketentuan si peminjam masih tetap melakukan pengembalian sesuai kesepakatan, baik bisa dilakukan secara sekaligus maupun dicicil.

3. Produk Jasa

Disamping melakukan kegiatan pendanaan dan pembiayaan, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan. Jasa keuangan bank syariah antara lain:

a. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah

Letter of credit (L/C) impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada pengeksport yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad *wakalahbilujrah* dan *kafalah*. Akad *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalahbil ujah* adalah akad *wakalah* yang memberikan imbalan/*fee/ujroh* kepada wakil. Sedangkan akad *kafalah* adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak

kedua. Landasan hukumnya adalah fatwa DSN MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002.

b. Penukaran Valuta Asing

Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multy currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad yang digunakan adalah *sharf*, yaitu transaksi pertukaran antara mata uang berlainan jenis. Landasan syariahnya adalah fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002. Fitur dan mekanisme penukaran valuta asing (*sharf*):

1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penakaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
2. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot.
3. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus

dilakukan secara tunai dengan nilai (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.²⁵



²⁵ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2010, h. 89